

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Bukan Tenaga Medis Melakukan Praktik Seolah-Olah Sebagai Tenaga Medis (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/Pn.Liwa)

Made Silpa Yudiawan

Kasat Reskrim Polres Lampung Barat
yudiesilpa2010rs@gmail.com

Abstrak

Upaya penanggulangan tindak pidana yang bukan tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga medis dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bertugas menentukan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dokter maupun tenaga medis dalam menjalankan tanggung jawab profesinya. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: a. Apakah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana yang bukan tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga medis dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Liw, b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang bukan tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga medis dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Liwa. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan (*library research*) dan data lapangan (*field research*). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana yang bukan tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga medismeliputi faktor *intrinsik* (lingkungan keluarga yang kurang baik, usia dan intelegensia, dan Psikologi bakat jahat, kepribadian), faktor *ekstrinsik* (tingkat pendidikan yang rendah, lingkungan pergaulan, Niat dan Kesempatan), lemahnya pendidikan agama dan etika, kurangnya pendidikan kesehatan, kurangnya pengawasan. Pertanggungjawaban pidana terhadap Pejabat dengan sengaja melakukan Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang bukan tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga medisdalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Liw berupa pidana dengan pemidanaan terhadap terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 64 jo Pasal 83Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dengan vonis pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Bukan Tenaga Medis

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana di bidang kesehatan dalam kehidupan masyarakat saat ini, yaitu kelalaian profesional karena tindakan atau kealpaan oleh pihak penyedia jasa kesehatan, sehingga perawatan yang diberikan tidak sesuai dengan prosedur standar medis (Standar Operasional Prosedur) sehingga mengakibatkan kondisi medis yang memburuk, atau kematian seorang pasien. Sorotan masyarakat yang cukup tajam atas jasa pelayanan kesehatan oleh tenaga medis, khususnya dengan terjadinya kasus yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat memunculkan isu adanya dugaan malpraktek medis yang secara tidak langsung dikaji dari aspek hukum dalam pelayanan kesehatan.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Selain istilah tindak pidana, terdapat juga istilah perbuatan pidana, pelanggaran pidana, maupun perbuatan yang dilakukan seseorang dengan kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan adanya suatu tindak pidana tidak dapat terlepas dari akibat yang ditimbulkan tindakan tersebut. Seperti halnya malpraktek yang dilakukan bukan tenaga medis, yang merupakan suatu kelalaian yang dapat mengacu terjadinya malpraktek, sehingga terdapat berbagai hukum yang mengatur cara penanganan dan hukuman yang diberikan bagi pelaku kejahatan malpraktek yang dilakukan oleh Tenaga medis seperti yang tercantum dalam Pasal 64 *jo* Pasal 83 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa: "Setiap orang yang bukan Tenaga medis dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga medis yang telah memiliki izin". Ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa: "Setiap orang yang bukan Tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga medis yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun".

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa Tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dikualifikasikan juga bahwa bukan Tenaga medis praktik seolah-olah sebagai Tenaga medis yang telah memiliki izin.

Mengingat besarnya tanggung jawab dan beban kerja tenaga medis dalam melayani masyarakat, pemerintah telah mengupayakan pendidikan bagi setiap tenaga medis agar dapat menghasilkan lulusan yang mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan dapat berperan sebagai tenaga medis profesional (Malagano, 2020). Permasalahan yang dihadapi saat ini ialah semakin banyaknya tenaga medis yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sehingga memungkinkannya muncul kasus orang yang bukan Tenaga medis dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga medis yang telah memiliki izin.

Fakta sosial yang terjadi bahwa tindak pidana yang bukan tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga medis terjadi di Provinsi Lampung khususnya di wilayah Kabupaten Lampung Barat, hal itu dapat dilihat dari Putusan Perkara Pengadilan Negeri Liwa Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Liw tentang kasus melakukan tindak pidana yang bukan tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga medis. Dalam kasus tersebut, Terdakwa Samiran Bin Sukir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang bukan tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga medis, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 *jo* Pasal 83 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Bukan Tenaga Medis Melakukan Praktik Seolah-Olah Sebagai Tenaga Medis (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/Pn.Liwa), Made Silpa Yudiawan

Kelalaian atau malpraktek yang dilakukan oleh bukan tenaga medis, perlu upaya untuk menanggulangi agar dugaan malpraktek tersebut tidak terulang lagi. Upaya penanggulangan tindak pidana yang bukan tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga medis dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bertugas menentukan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dokter maupun tenaga medis dalam menjalankan tanggung jawab profesinya (Satrio Nur Hadi & Herlambang, 2020). Serta kepolisian selaku penegak hukum yang bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adanya kasus tindak pidana yang bukan tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga medis dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Liw dimana orang yang bukan Tenaga medis dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga medis bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan menimbulkan permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Permasalahan dalam Penelitian ini adalah

- a. Apakah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana yang bukan tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga medis dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Liwa?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang bukan tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga medis dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Liwa?

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan (*library research*) dan data lapangan (*field research*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikuro adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Dengan demikian dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana. Terdapat pemisahan antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana, yang dikenal dengan paham dualisme, yang memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa hukum pidana membagi tindak pidana menjadi dua sifat, yaitu:

- a. delik formil, adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- b. delik material, adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana dan Pelaku Tindak Pidana

Menurut Teori Roeslan Saleh menjelaskan bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa, maka terdakwa harus memenuhi kriteria yaitu:

- a. melawan perbuatan pidana;
- b. mampu bertanggung jawab;

**Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Bukan Tenaga Medis Melakukan Praktik Seolah-
Olah Sebagai Tenaga Medis
(Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/Pn.Liwa), Made Silpa Yudiawan**

- c. dengan sengaja atau kealpaan, dan
- d. tidak ada alasan pemaaf.

Pengertian Pidanaan dan Tujuan Pidanaan

Teori tujuan pidanaan dan pedoman pidanaan sebagaimana dikemukakan oleh R. Sudarto, maka dalam usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia, pidana merupakan salah satu masalah urgen untuk diperbaharui. Oleh sebab itu, dalam pembaharuan hukum pidana, jenis pidana dan aturan pidanaan mengalami perombakan total yang signifikan serta mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia. (Satrio Nur: Hadi & Malagano, 2020) Beberapa perkembangan mengenai pidana dan pidanaan dalam pembaharuan hukum pidana di antaranya sebagai berikut:

(1) Teori Tujuan Pidanaan

Tujuan pidanaan yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Teori Pedoman Pidanaan

Pedoman pidanaan yang dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam memberikan pidana. Pedoman pidanaan itu adalah hakim harus memperhatikan kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Pengertian Efektivitas Hukum

Studi efektivitas hukum menurut Rizani Puspawidjaja merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realistik hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*). Atau dengan perkataan lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.

Penegakan Hukum Pidana dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arif, secara umum dilihat dari segi fungsionalisasi, pengoperasian dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

- (a) Tahap formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (sebagai kebijakan legislatif).
- (b) Tahap aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (sebagai kebijakan yudikal).
- (c) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang (sebagai kebijakan eksekutif).

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Yang Bukan Tenaga medis Melakukan Praktik Seolah-Olah Sebagai Tenaga medis Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Liwa

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana yang bukan tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga medis dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Liw meliputi faktor *intrinsik* dan *ekstrinsik*. Faktor *intrinsik* meliputi: lingkungan keluarga yang kurang baik dalam membentuk pola hubungan interaksi sosial, faktor usia dan intelegensia, dan Psikologi atau kejiwaan seseorang yang dilihat dari bakat jahat, kepribadian, emosi yang kontrofersi, motivasi,

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Bukan Tenaga Medis Melakukan Praktik Seolah-Olah Sebagai Tenaga Medis (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/Pn.Liwa), Made Silpa Yudiawan

dan sebagainya. Faktor *ekstrinsik* meliputi: faktor lingkungan pergaulan dan pekerjaan serta faktor Niat dan Kesempatan merupakan faktor tempat dan waktu yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Faktor lain penyebab terjadinya tindak pidana yang bukan tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga medis yaitu lemahnya pendidikan agama dan etika, kurangnya pendidikan kesehatan, tidak adanya sanksi yang keras dan tegas atas pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana yang bukan tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga medis, kurangnya pengawasan terhadap perbuatan pembalakan hutan, masih terdapat celah untuk melakukan pembalakan hutan, kurangnya kontrol masyarakat, LSM, maupun pers terhadap perbuatan pembalakan hutan tersebut sehingga memudahkan pelaku melakukan tindak pidana yang bukan tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga medis.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Bukan Tenaga medis Melakukan Praktik Seolah-Olah Sebagai Tenaga medis Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Liwa

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang bukan tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga medis dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Liw yakni didasarkan pada kesalahan yang memenuhi unsur melawan hukum dan tidak ada alasan pemiadaan/penghapusan sifat melawan hukum atas perbuatan dilakukan. Pertanggungjawaban pidananya adalah Terdakwa Aan Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tindak pidana melakukan tindak pidana yang bukan tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga medis”, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 *jo* Pasal 83 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Majelis Hakim Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada adanya unsur kesengajaan oleh pelaku (*dolus*), yaitu pelaku mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh undang-undang tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut sehingga tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf baginya untuk terhindar dari pemidanaan.

4. KESIMPULAN

1. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana yang bukan tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga medis meliputi faktor *intrinsik* (lingkungan keluarga yang kurang baik, usia dan intelegensia, dan Psikologi bakat jahat, kepribadian), faktor *ekstrinsik* (tingkat pendidikan yang rendah, lingkungan pergaulan, Niat dan Kesempatan), lemahnya pendidikan agama dan etika, kurangnya pendidikan kesehatan, kurangnya pengawasan.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap Pejabat dengan sengaja melakukan Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang bukan tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga medis dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Liw berupa pidana dengan pemidanaan terhadap terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 64 *jo* Pasal 83 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dengan vonis pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun.

Saran

1. Aparat penegak hukum bersama Dinas Kesehatan hendaknya dapat memberikan pembinaan terhadap masyarakat terkait kesadaran untuk memahami hukum kesehatan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana tindak pidana yang bukan tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga medis serta meningkatkan pengawasan terhadap berbagai perbuatan tindak pidana yang bukan tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga medis serta sehingga dapat meminimalisir berbagai faktor terjadinya tindak

pidana tindak pidana yang bukan tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga medis.

2. Aparat penegak hukum diharapkan agar lebih memaksimalkan upaya preventif melalui sosialisasi kepada masyarakat dan lebih tegas dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tindak pidana yang bukan tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga medis guna mempertanggungjawabkan perbuatan serta memberikan efek jera terhadap pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah, 2006, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Anthon F. Susanto, 2010, *Teori-Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar grafika, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1996, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gumarso Singgih, 2008, *Psikologi dan Kriminologi*, Gramedia, Jakarta.
- J. Hanafiah dan Amir A., 2009, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Edisi 4, Buku Kedokteran*, EGC, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Sudarto, 1997, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP. Semarang.
- R. Soesilo, 1999, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Roeslan Saleh, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2013, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2012, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publisihing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Patahaem, Jakarta.

**Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Bukan Tenaga Medis Melakukan Praktik Seolah-Olah Sebagai Tenaga Medis
 (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/Pn.Liwa), Made Silpa Yudiawan**

Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret Press, Surakarta.

Triwibowo, 2014, *Hukum Kesehatan, Panduan Hukum dan Etika Profesi*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia terkodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Achmad Baihaqi, 1998, *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Balai Pustaka, Jakarta.

Hadi, Satrio Nur., & Malagano, T. (2020). Analisis Terhadap Peranan Polri Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Penebangan Hutan Tanpa Izin (penelitian berkas perkara no. BP/83/XI/2010/REKRIM Oada Polres Tulang Bawang). *Wajah Hukum*, 4Mal(02), 406–413. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.221>

Hadi, Satrio Nur, & Herlambang, D. (2020). Tindakan Tembak Ditempat Oleh Penyidik Terhadap Pengedar Narkotika Dikaitkan Dengan Perlindungan Ham. *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 1(1), 1–10.

Malagano, T. (2020). Analisis Implementasi Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 1(1), 1–12.

John M. Echols dan Hassan Shadily, 2003, *Kamus Bahasa Inggris, An English-Indonesian Dictionary*, PT. Gramedia, Jakarta.

M. Marwan, 2009, *Law Dictionary (Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya

